



**PUTUSAN**

**Nomor: 5/Pid.Sus/2025/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDI SANTOSO Bin (Alm) KADIN;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 7 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tamanan, RT.002/RW.001, Desa Nambakan, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Serabutan (Wiraswasta);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat Nomor: SP. Han/125/VIII/2024/Satresnarkoba, tertanggal 15 Agustus 2024, ditahan sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, berdasarkan surat Nomor: B-148/M.5.45/EKU.1/08/2024, tertanggal 04 September 2024, ditahan sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan surat Nomor: 275/Pen.Pid.B-Han/2024/Gpr, tertanggal 14 Oktober 2024, ditahan sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan surat Nomor: 300/Pen.Pid.B-Han/2024/Gpr, tertanggal 13 November 2024, ditahan sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
5. Penuntut Umum berdasarkan surat Nomor: PRINT-97/M.5.45/ENZ.2/11/2024 tertanggal 19 November 2024, ditahan sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan surat Nomor: 330/PenPid.B-HAN/2024/PN Gpr, tertanggal 06 Desember 2024, ditahan sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim berdasarkan surat Nomor: 4/Pen.Pid/2025/PN Gpr tertanggal 07 Januari 2025, ditahan sejak tanggal 07 Januari 2025 sampai dengan tanggal 05 Februari 2025;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan surat Nomor: 5/Pen.Pid/2025/PN Gpr, tertanggal 14 Januari 2025, ditahan sejak tanggal 06 Februari 2025 sampai dengan tanggal 06 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rinni Puspitasari, S.H., M.H., Dkk., beralamat di YLBH di Perumahan Doko Indah Blok B 25, Kabupaten Kediri berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 4/Pen.Pid/2025/PN.Gpr tanggal 14 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 5/Pid.Sus/2025/PN Gpr tanggal 07 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 5/Pid.Sus/2025/PN Gpr tanggal 7 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2025 No.Reg.Perkara : PDM - 88/KDR/11/2024, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SANTOSO Bin (Aim) KADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu"* sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF PERTAMA PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa EDI SANTOSO Bin (Aim) KADIN dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti:
  - Pil jenis LL sebanyak 1.056 (seribu lima puluh enam) butir dalam kemasan plastik;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Gpr



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG PERKARA PDM-88/KDR/11/2024 tanggal 10 Desember 2024 sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa EDI SANTOSO Bin (Alm) KADIN Pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya- tidaknya tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Tamanan, RT. 002/ RW. 001, Ds. Nambakan, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya- tidaknya tahun 2024 bertempat di Dsn. Krandang, RT. 05, RW. 01, Ds. Krandang, Kec. Kras, Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Tanaman, RT. 002, RW. 001, Ds. Nambakan, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri, Terdakwa menghubungi Sdr. RUDI (belum tertangkap) dengan maksud untuk membeli pil jenis LL sebanyak 2000 (dua ribu) butir yang kemudian terjadi kesepakatan untuk pil jenis LL sebanyak 2000 (dua ribu) butir tersebut harganya adalah sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi oleh Sdr. RUDI (belum tertangkap) menjelaskan apabila pil jenis LL tersebut masih kosong dan nanti akan dihubungi kembali apabila pil jenis LL pesanan Terdakwa tersebut sudah tersedia. Atas penjelasan dari Sdr. RUDI (belum tertangkap) Terdakwa memahaminya;

Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Tanaman, RT. 002, RW. 001, Ds. Nambakan, Kec. Ringinrejo,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kediri, Sdr. RUDI (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa dan diberitahu untuk pil jenis LL sebanyak 2000 (dua ribu) butir tersebut sudah ada dan Sdr. RUDI (belum tertangkap) menjelaskan bahwa pil jenis LL pesanan Terdakwa tersebut sudah diletakkan/diranjau di pinggir jalan dekat Pasar Kras, Kec. Kras, Kab. Kediri serta Sdr. RUDI (belum tertangkap) memberitahukan kepada Terdakwa terhadap pembayaran agar diletakkan di tempat pil jenis LL ditemukan yang mana dari penjelasan tersebut Terdakwa memahami. Terdakwa berangkat dan sesampainya Terdakwa di pinggir jalan dekat Pasar Kras, Kec. Kras, Kab. Kediri tersebut, Terdakwa menemukan bungkus kresak yang setelah Terdakwa buka bungkus tersebut berisikan pil jenis LL sebanyak 2000 (dua ribu) butir dalam 2 (dua) bungkus plastik, Terdakwa meletakkan uang pembelian atas pil jenis LL sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di tempat Terdakwa menemukan pil jenis LL. Setelah itu Terdakwa membawa pulang pil jenis LL sebanyak 2000 (dua ribu) butir tersebut ke rumah Terdakwa;

Adapun pil jenis LL sebanyak 2000 (dua ribu) butir tersebut telah Terdakwa edarkan dan pergunakan untuk:

1. Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di pinggir jalan Ds. Tales, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri, Terdakwa mengedarkan kepada Sdr. RUDI (belum tertangkap) sebanyak 500 (lima ratus) butir pil jenis LL dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Tanaman, RT. 002, RW. 001, Ds. Nambakan, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri Terdakwa mengedarkan kepada Saksi ABDUL ROKIB Bin (Alm) BEJO sebanyak 24 (dua puluh empat) butir pil jenis LL dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
3. Pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Saksi ABDUL ROKIB Bin (Alm) BEJO yang beralamat di Dsn. Krandang, RT. 05, RW. 01, Ds. Krandang, Kec. Kras, Kab. Kediri, Terdakwa mengedarkan kepada Saksi ABDUL ROKIB Bin (Alm) BEJO sebanyak 24 (dua puluh empat) butir pil jenis LL dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
4. Pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di persawahan Ds. Tales, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri, Terdakwa mengedarkan kepada FERI (belum tertangkap) sebanyak 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) butir pil jenis LL dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
5. Sebanyak 24 (dua puluh empat) butir Terdakwa konsumsi sendiri. Sehingga tersisa 1056 (seribu lima puluh enam) butir pil jenis dalam 44 (empat puluh empat)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus yang Terdakwa simpan di saku jaket yang Terdakwa gantungkan di dapur rumah Terdakwa;

Pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Tanaman, RT. 002, RW. 001, Ds. Nambakan, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri ditemukan di dalam saku jaket yang Terdakwa gantungkan di dapur rumah Terdakwa barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 1056 (seribu lima puluh enam) butir dalam 44 (empat puluh empat) bungkus dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru di atas kursi di ruang tamu yang mana handphone tersebut dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan dan mengedarkan pil jenis LL;

Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06760/NOF/2024 pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor: 20445/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto +1,773 gram milik EDI SANTOSO Bin (Alm) KADIN dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Bahwa pil jenis LL tersebut tidak ada izin dari pemerintah dan tidak memenuhi standar/syarat-syarat ijin edar (identitas/nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal kadaluarsa, mendapat ijin edar dari Pemerintah serta syarat-syarat lainnya) dari Industri Farmasi dan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, tidak mempunyai resep dokter dan bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 435 Juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

ATAU

## **KEDUA:**

Bahwa Terdakwa EDI SANTOSO Bin (Alm) KADIN Pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Tamanan, RT. 002/ RW. 001, Ds. Nambakan, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya-

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Gpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya tidaknya tahun 2024 bertempat di Dsn. Krandang, RT. 05, RW. 01, Ds. Krandang, Kec. Kras, Kab. Kediri atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Tanaman, RT. 002, RW. 001, Ds. Nambakan, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri, Terdakwa menghubungi Sdr. RUDI (belum tertangkap) dengan maksud untuk membeli pil jenis LL sebanyak 2000 (dua ribu) butir yang kemudian terjadi kesepakatan untuk pil jenis LL sebanyak 2000 (dua ribu) butir tersebut harganya adalah sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi oleh Sdr. RUDI (belum tertangkap) menjelaskan apabila pil jenis LL tersebut masih kosong dan nanti akan dihubungi kembali apabila pil jenis LL pesanan Terdakwa tersebut sudah tersedia. Atas penjelasan dari Sdr. RUDI (belum tertangkap) Terdakwa memahaminya;

Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Tanaman, RT. 002, RW. 001, Ds. Nambakan, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri, Sdr. RUDI (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa dan diberitahu untuk pil jenis LL sebanyak 2000 (dua ribu) butir tersebut sudah ada dan Sdr. RUDI (belum tertangkap) menjelaskan bahwa pil jenis LL pesanan Terdakwa tersebut sudah diletakkan/diranjau di pinggir jalan dekat Pasar Kras, Kec. Kras, Kab. Kediri serta Sdr. RUDI (belum tertangkap) memberitahukan kepada Terdakwa terhadap pembayaran agar diletakkan di tempat pil jenis LL ditemukan yang mana dari penjelasan tersebut Terdakwa memahami. Terdakwa berangkat dan sesampainya Terdakwa di pinggir jalan dekat Pasar Kras, Kec. Kras, Kab. Kediri tersebut, Terdakwa menemukan bungkusan kresek yang setelah Terdakwa buka bungkusan tersebut berisikan pil jenis LL sebanyak 2000 (dua ribu) butir dalam 2 (dua) bungkus plastik, Terdakwa meletakkan uang pembelian atas pil jenis LL sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di tempat Terdakwa menemukan pil jenis LL. Setelah itu Terdakwa membawa pulang pil jenis LL sebanyak 2000 (dua ribu) butir tersebut ke rumah Terdakwa;

Adapun pil jenis LL sebanyak 2000 (dua ribu) butir tersebut telah Terdakwa edarkan dan digunakan untuk:

1. Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di pinggir jalan Ds. Tales, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri, Terdakwa mengedarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. RUDI (belum tertangkap) sebanyak 500 (lima ratus) butir pil jenis LL dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

2. Pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Tanaman, RT. 002, RW. 001, Ds. Nambakan, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri Terdakwa mengedarkan kepada Saksi ABDUL ROKIB Bin (Alm) BEJO sebanyak 24 (dua puluh empat) butir pil jenis LL dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
3. Pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Saksi ABDUL ROKIB Bin (Alm) BEJO yang beralamat di di Dsn. Krandang, RT. 05, RW. 01, Ds. Krandang, Kec. Kras, Kab. Kediri, Terdakwa mengedarkan kepada Saksi ABDUL ROKIB Bin (Alm) BEJO sebanyak 24 (dua puluh empat) butir pil jenis LL dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
4. Pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di persawahan Ds. Tales, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri, Terdakwa mengedarkan kepada FERi (belum tertangkap) sebanyak 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) butir pil jenis LL dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
5. Sebanyak 24 (dua puluh empat) butir Terdakwa konsumsi sendiri. Sehingga tersisa 1056 (seribu lima puluh enam) butir pil jenis dalam 44 (empat puluh empat) bungkus yang Terdakwa simpan di saku jaket yang Terdakwa gantungkan di dapur rumah Terdakwa;

Pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Tanaman, RT. 002, RW. 001, Ds. Nambakan, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri ditemukan di dalam saku jaket yang Terdakwa gantungkan di dapur rumah Terdakwa barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 1056 (seribu lima puluh enam) butir dalam 44 (empat puluh empat) bungkus dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru di atas kursi di ruang tamu yang mana handphone tersebut dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan dan mengedarkan pil jenis LL;

Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06760/NOF/2024 pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor: 20445/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto +1,773 gram milik EDI SANTOSO Bin (Alm) KADIN dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian obat keras berupa pil jenis LL yang meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 436 ayat (2) Juncto Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Joko Prasetyo, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan terkait permasalahan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa mengedarkan Pil jenis LL dengan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan;
  - Bahwa, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang memiliki, meenyimpan dan mengedarkan narkoba atau pil koplo;
  - Bahwa, Saksi bersama Saksi Aris Tri Wahyudi melakukan penyelidikan, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tamanan, Rt.002 Rw.001 Desa Nambakan, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri;
  - Bahwa, pada saat Saksi melakukan penangkapan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 1056 (seribu lima puluh enam) butir dalam 44 (empat puluh empat) bungkus dalam kresek warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru;
  - Bahwa, setelah Saksi interogasi Terdakwa mengakui telah mengedarkan Pil jenis LL sebanyak 24 (dua puluh) butir, dengan cara dijual kepada Saksi ABDUL ROKIB Bin (Alm) BEJO seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah saksi ABDUL ROKIB bin (alm) BEJO di Dusun Krandang RT. 005/RW. 001 Desa Krandang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;
  - Bahwa, Terdakwa mendapatkan mendapatkan pil jenis LL tersebut dari RUDI;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Perbuatan Terdakwa menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin edar dari yang berwenang;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Pil jenis LL sebanyak 1056 (seribu lima puluh enam butir) butir dalam 44 (empat puluh empat) bungkus dalam kresek warna hitam;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ARIS TRI WAHYUDI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan terkait permasalahan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa mengedarkan Pil jenis LL dengan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang memiliki, menyimpan dan mengedarkan narkoba atau pil koplo;
- Bahwa, Saksi bersama Saksi Joko Prasetyo, S.H., melakukan penyelidikan, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tamanan, Rt.002 Rw.001 Desa Nambakan, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri;
- Bahwa, pada saat Saksi melakukan penangkapan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 1056 (seribu lima puluh enam) butir dalam 44 (empat puluh empat) bungkus dalam kresek warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru;
- Bahwa, setelah Saksi interogasi Terdakwa mengakui telah mengedarkan Pil jenis LL sebanyak 24 (dua puluh) butir, dengan cara dijual kepada Saksi ABDUL ROKIB Bin (Alm) BEJO seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah saksi ABDUL ROKIB bin (alm) BEJO di Dusun Krandang RT. 005/RW. 001 Desa Krandang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan mendapatkan pil jenis LL tersebut dari RUDI;
- Bahwa, Perbuatan Terdakwa menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin edar dari yang berwenang;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Pil jenis LL sebanyak 1056 (seribu lima puluh enam butir) butir dalam 44 (empat



puluh empat) bungkus dalam kresek warna hitam Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ABDUL ROKIB Bin (Alm) BEJO, dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan pil jenis LL tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi mendapatkan pil jenis LL tersebut dari Terdakwa sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pil jenis LL dari Terdakwa tersebut semuanya saksi konsumsi sendiri sampai habis;
- Bahwa saksi mendapatkan pil jenis LL tersebut dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pertama pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Tamanan, Rt.002 Rw.001 Desa Nambakan, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri saksi membeli sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian pil jenis LL tersebut langsung saksi konsumsi sampai habis, kedua pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 Wib di rumah saksi di Dusun Krandang Rt.005 Rw.001 Desa Krandang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri saksi membeli sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian pil jenis LL tersebut langsung saksi konsumsi sampai habis;
- Bahwa saksi dalam menyimpan pil jenis LL tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter;
- Bahwa saksi dalam menyimpan pil jenis LL tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06760/NOF/2024 pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor: 20445/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto +1,773 gram milik EDI SANTOSO Bin (Alm) KADIN dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa diperiksa dipersidangan ini terkait permasalahan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa mengedarkan Pil jenis LL dengan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan pil jenis LL tersebut dari RUDI dengan cara membeli sebanyak 2000 (dua ribu) butir seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB sewaktu Terdakwa berada rumah di Dusun Tamanan Rt. 002/Rw. 001 Desa Nambakan, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, Terdakwa menghubungi RUDI melalui HP dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru milik Terdakwa, untuk membeli pil jenis LL dari RUDI sebanyak 2000 (dua ribu) butir. Kemudian RUDI memahaminya, selanjutnya antara Terdakwa dengan RUDI sepakat harga atas pil jenis LL sebanyak 2000 (dua ribu) butir tersebut sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi RUDI menjelaskan bahwa pil jenis LL tersebut masih kosong, namun apabila pil jenis LL tersebut sudah tersedia maka Terdakwa akan dihubungi lagi oleh RUDI;
- Bahwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, ketika Terdakwa berada di rumah di Dusun Tamanan Rt. 002/Rw. 001 Desa Nambakan, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh RUDI melalui HP yang pada intinya pesanan pil jenis LL pesanan Terdakwa sebanyak 2000 (dua ribu) butir tersebut sudah ada, serta RUDI menjelaskan bahwa pesanan pil jenis LL tersebut sudah diletakan/diranjau di pinggir jalan dekat pasar Kras Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri dan RUDI tersebut menyuruh Terdakwa agar segera mengambilnya, sedangkan mengenai pembayaran atas pembelian pil jenis LL tersebut agar diletakan di tempat ditemukannya pil jenis LL tersebut;
- Bahwa, setelah Terdakwa mendapat petunjuk dari RUDI tersebut, kemudian Terdakwa berangkat sendirian ke Pasar Kras Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri untuk mengambil pesanan pil jenis LL Terdakwa tersebut, sesampainya di tempat seperti yang dijelaskan oleh RUDI tersebut, Terdakwa menemukan bungkus kresek, kemudian Terdakwa buka bungkus tersebut yang berisikan pil jenis LL sebanyak 2000 (dua ribu) butir dalam 2 (dua) bungkus plastik. Selanjutnya Terdakwa mengambil pil jenis LL tersebut dan kemudian Terdakwa meletakan uang atas pembelian pil jenis LL sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di tempat Terdakwa menemukan pil jenis LL tersebut. Setelah itu Terdakwa membawa pil jenis LL pesanan Terdakwa tersebut pulang ke rumah Terdakwa di Dusun Tamanan Rt. 002/Rw. 001 Desa Nambakan, Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian pil jenis LL sebanyak 2000 (dua ribu) butir tersebut, Terdakwa edarkan:
  - Sebanyak 500 (lima ratus) butir Terdakwa edarkan dengan cara Terdakwa jual kepada RUDI seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di pinggir jalan Ds. Tales Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri;
  - Sebanyak 24 (dua puluh empat) butir Terdakwa edarkan dengan cara Terdakwa jual kepada Saksi ABDUL ROKIB bin (alm) BEJO sebanyak 24 (dua puluh) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa, di Dsn. Tamanan Rt. 002/Rw. 001 Ds. Nambakan Kec. Ringinrejo Kab. Kediri;
  - Sebanyak 24 (dua puluh empat) butir Terdakwa edarkan lagi dengan cara Terdakwa jual kepada Saksi ABDUL ROKIB bin (alm) BEJO sebanyak 24 (dua puluh) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, di rumahnya Saksi ABDUL ROKIB bin (alm) BEJO di Dusun Krandang Rt. 005/Rw. 001, Desa Krandang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;
  - Sebanyak 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) butir Terdakwa edarkan dengan cara Terdakwa jual kepada FERI seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di persawahan, Desa Tales, Kecamatan Ngadiluwih, Kab. Kediri;
  - Sebanyak 24 (dua puluh empat) butir Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa, sisa pil jenis LL milik Terdakwa tersebut sebanyak 1056 (seribu lima puluh enam butir) butir dalam 44 (empat puluh empat) bungkus, kemudian Terdakwa simpan di saku jaket yang Terdakwa gantungkan di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB sewaktu Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Dusun Tamanan Rt. 002/Rw. 001 Desa Nambakan, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kediri, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan pil jenis LL sebanyak 1056 (seribu lima puluh enam butir) butir dalam 44 (empat puluh empat) bungkus di saku jaket yang Terdakwa gantungkan di dapur rumah Terdakwa, yang Terdakwa akui bahwa pil jenis LL tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya dapatkan dengan cara membeli dari RUDI dan sebagian sudah Terdakwa edarkan kepada ABDUL ROKIB bin (alm) BEJO. Selain itu di atas kursi di ruang tamu rumah Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru yang Terdakwa akui bahwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Gpr



HP tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya dipergunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut;

- Bahwa, Terdakwa menerangkan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan pada tahun 2021 di Lapas Kediri dalam perkara mengedarkan pil jenis LL

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- Pil jenis LL sebanyak 1056 (seribu lima puluh enam butir) butir dalam 44 (empat puluh empat) bungkus dalam kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa dipersidangan ini terkait permasalahan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa mengedarkan Pil jenis LL dengan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa, Terdakwa memesan pil jenis LL sebanyak 2000 (dua ribu) butir tersebut sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada RUDI pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB sewaktu Terdakwa berada rumah di Dusun Tamanan Rt. 002/Rw. 001 Desa Nambakan, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, dengan cara Terdakwa menghubungi RUDI melalui HP dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru milik Terdakwa, akan tetapi RUDI menjelaskan bahwa pil jenis LL tersebut masih kosong, namun apabila pil jenis LL tersebut sudah tersedia maka Terdakwa akan dihubungi lagi oleh RUDI;
- Bahwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, ketika Terdakwa berada di rumah di Dusun Tamanan Rt. 002/Rw. 001 Desa Nambakan, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh RUDI melalui HP yang pada intinya pesanan pil jenis LL pesanan Terdakwa





sebanyak 2000 (dua ribu) butir tersebut sudah ada, serta RUDI menjelaskan bahwa pesanan pil jenis LL tersebut sudah diletakan/diranjau di pinggir jalan dekat pasar Kras Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri dan RUDI tersebut menyuruh Terdakwa agar segera mengambilnya, sedangkan mengenai pembayaran atas pembelian pil jenis LL tersebut agar diletakan di tempat ditemukannya pil jenis LL tersebut;

- Bahwa, setelah Terdakwa mendapat petunjuk dari RUDI tersebut, kemudian Terdakwa berangkat sendirian ke Pasar Kras Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri untuk mengambil pesanan pil jenis LL Terdakwa tersebut, sesampainya di tempat seperti yang dijelaskan oleh RUDI tersebut, Terdakwa menemukan bungkus kresek, kemudian Terdakwa buka bungkus tersebut yang berisikan pil jenis LL sebanyak 2000 (dua ribu) butir dalam 2 (dua) bungkus plastik. Selanjutnya Terdakwa mengambil pil jenis LL tersebut dan kemudian Terdakwa meletakan uang atas pembelian pil jenis LL sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di tempat Terdakwa menemukan pil jenis LL tersebut. Setelah itu Terdakwa membawa pil jenis LL pesanan Terdakwa tersebut pulang ke rumah Terdakwa di Dusun Tamanan Rt. 002/Rw. 001 Desa Nambakan, Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri;
- Bahwa, kemudian pil jenis LL sebanyak 2000 (dua ribu) butir tersebut, Terdakwa edarkan:
  - Sebanyak 500 (lima ratus) butir Terdakwa edarkan dengan cara Terdakwa jual kepada RUDI seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di pinggir jalan Ds. Tales Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri;
  - Sebanyak 24 (dua puluh empat) butir Terdakwa edarkan dengan cara Terdakwa jual kepada Saksi ABDUL ROKIB bin (alm) BEJO sebanyak 24 (dua puluh) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa, di Dsn. Tamanan Rt. 002/Rw. 001 Ds. Nambakan Kec. Ringinrejo Kab. Kediri;
  - Sebanyak 24 (dua puluh empat) butir Terdakwa edarkan lagi dengan cara Terdakwa jual kepada Saksi ABDUL ROKIB bin (alm) BEJO sebanyak 24 (dua puluh) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, di rumahnya Saksi ABDUL ROKIB bin (alm) BEJO di Dusun Krandang Rt. 005/Rw. 001, Desa Krandang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;
  - Sebanyak 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) butir Terdakwa edarkan dengan cara Terdakwa jual kepada FERL seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)



pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di persawahan, Desa Tales, Kecamatan Ngadiluwih, Kab. Kediri;

- Sebanyak 24 (dua puluh empat) butir Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa, Saksi Joko Prasetyo, S.H., dan Saksi Aris Tri Wahyudi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang memiliki, menyimpan dan mengedarkan narkoba atau pil koplo;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi Joko Prasetyo, S.H., bersama Saksi Aris Tri Wahyudi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa sewaktu Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Dusun Tamanan Rt. 002/Rw. 001 Desa Nambakan, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, dan melakukan penangkapan Terdakwa, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan pil jenis LL sebanyak 1056 (seribu lima puluh enam butir) butir dalam 44 (empat puluh empat) bungkus di saku jaket yang Terdakwa gantungkan di dapur rumah Terdakwa, yang Terdakwa akui bahwa pil jenis LL tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya dapatkan dengan cara membeli dari RUDI dan sebagian sudah Terdakwa edarkan kepada ABDUL ROKIB bin (alm) BEJO. Selain itu di atas kursi di ruang tamu rumah Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru yang Terdakwa akui bahwa HP tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya dipergunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan pada tahun 2021 di Lapas Kediri dalam perkara mengedarkan pil jenis LL;
- Bahwa, Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06760/NOF/2024 pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor: 20445/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto +1,773 gram milik EDI SANTOSO Bin (Alm) KADIN dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Pasal 435 Juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan: kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas kata “setiap orang” dan “barang siapa” bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (*toerekeningsvatbaarheid*), Ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana, meskipun merupakan unsur yang diam-diam dan melekat pada diri si pelaku, dalam pengertiannya unsur ini selalu dianggap ada terpenuhi apabila unsur tindak pidana telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **EDI SANTOSO Bin (Alm) KADIN** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim untuk menyatakan terbuktinya unsur ini haruslah dihubungkan dengan unsur lain dari pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/



kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur/perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memproduksi” menurut Kamus Besar bahasa Indonesia yaitu “menghasilkan atau mengeluarkan hasil” sedangkan kata “mengedarkan” yaitu “membawa atau menyampaikan atau mengeluarkan.” barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan Obat menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 138 ayat (2) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.” selanjutnya pada ayat (3) Undang-undang tersebut, yakni, “Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu.” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Joko Prasetyo, S.H., bersama Saksi Aris Tri Wahyudi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, di rumah Terdakwa, di Dusun Tamanan Rt. 002/Rw. 001 Desa Nambakan, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, dan melakukan penangkapan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana mengedarkan pil jenis LL dengan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, sewaktu Terdakwa berada rumah di Dusun Tamanan Rt. 002/Rw. 001 Desa Nambakan, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, Terdakwa memesan pil jenis LL sebanyak 2000 (dua ribu) butir dari seseorang yang bernama RUDI, dengan cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi RUDI melalui 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, ketika Terdakwa berada di rumah di Dusun Tamanan Rt. 002/Rw. 001 Desa Nambakan, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, Terdakwa dihubungi oleh RUDI melalui HP, memberitahu bahwa pesanan pil jenis LL pesanan Terdakwa sebanyak 2000 (dua ribu) butir tersebut sudah tersedia, kemudian RUDI menjelaskan bahwa pesanan pil jenis LL tersebut sudah diletakan/diranjau di pinggir jalan dekat pasar Kras Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, setelah itu RUDI tersebut menyuruh Terdakwa agar segera mengambilnya, sedangkan mengenai pembayaran atas pembelian pil jenis LL tersebut agar diletakan di tempat ditemukannya pil jenis LL tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapat petunjuk dari RUDI tersebut, kemudian Terdakwa berangkat sendirian ke Pasar Kras Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri untuk mengambil pesanan pil jenis LL Terdakwa, sesampainya di tempat seperti yang dijelaskan oleh RUDI tersebut, Terdakwa menemukan bungkusan kresek, kemudian Terdakwa membuka bungkusan tersebut yang berisikan pil jenis LL sebanyak 2000 (dua ribu) butir dalam 2 (dua) bungkus plastik. Selanjutnya Terdakwa mengambil pil jenis LL tersebut dan kemudian Terdakwa meletakan uang atas pembelian pil jenis LL sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di tempat Terdakwa menemukan pil jenis LL tersebut. Setelah itu Terdakwa membawa pil jenis LL pesanan Terdakwa tersebut pulang ke rumah Terdakwa di Dusun Tamanan Rt. 002/Rw. 001 Desa Nambakan, Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa, terhadap pil jenis LL sebanyak 2000 (dua ribu) butir milik Terdakwa tersebut, Terdakwa edarkan:

- Sebanyak 500 (lima ratus) butir Terdakwa edarkan dengan cara Terdakwa jual kepada RUDI seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di pinggir jalan Ds. Tales Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri;
- Sebanyak 24 (dua puluh empat) butir Terdakwa edarkan dengan cara Terdakwa jual kepada Saksi ABDUL ROKIB bin (alm) BEJO sebanyak 24 (dua puluh) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa, di Dsn. Tamanan Rt. 002/Rw. 001 Ds. Nambakan Kec. Ringinrejo Kab. Kediri;
- Sebanyak 24 (dua puluh empat) butir Terdakwa edarkan lagi dengan cara Terdakwa jual kepada Saksi ABDUL ROKIB bin (alm) BEJO sebanyak 24 (dua puluh) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal





13 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, di rumahnya Saksi ABDUL ROKIB bin (alm) BEJO di Dusun Krandang Rt. 005/Rw. 001, Desa Krandang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;

- Sebanyak 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) butir Terdakwa edarkan dengan cara Terdakwa jual kepada FERI seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di persawahan, Desa Tales, Kecamatan Ngadiluwih, Kab. Kediri;
- Sebanyak 24 (dua puluh empat) butir Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi Joko Prasetyo, S.H., bersama Saksi Aris Tri Wahyudi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa pada waktu Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Dusun Tamanan Rt. 002/Rw. 001 Desa Nambakan, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, dan melakukan penangkapan Terdakwa, kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan pil jenis LL sebanyak 1056 (seribu lima puluh enam butir) butir dalam 44 (empat puluh empat) bungkus di saku jaket yang Terdakwa gantungkan di dapur rumah Terdakwa, yang Terdakwa akui bahwa pil jenis LL tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya dapatkan dengan cara membeli dari RUDI dan sebagian sudah Terdakwa edarkan kepada ABDUL ROKIB bin (alm) BEJO. Selain itu di atas kursi di ruang tamu rumah Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru yang Terdakwa akui bahwa HP tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya dipergunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06760/NOF/2024 pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor: 20445/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto +1,773 gram milik EDI SANTOSO Bin (Alm) KADIN dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, menurut Majelis hakim perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah mengedarkan, sehingga unsur tersebut di atas menurut Majelis Hakim ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 435 Juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merupakan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa, Pil jenis LL sebanyak 1056 (seribu lima puluh enam butir) butir dalam 44 (empat puluh empat) bungkus dalam kresek warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna biru, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna biru dan Pil jenis LL sebanyak 1056 (seribu lima puluh enam butir) butir dalam 44 (empat puluh empat) bungkus dalam kresek warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap obat-obatan terlarang;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa EDI SANTOSO Bin (Alm) KADIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna biru;
  - Pil jenis LL sebanyak 1056 (seribu lima puluh enam butir) butir dalam 44 (empat puluh empat) bungkus dalam kresek warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 oleh Sri Haryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., dan Ika Yustikasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sugeng Hariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri serta dihadiri oleh Ni Luh Ayu Apriliani, S.P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H.

Sri Haryanto, S.H., M.H.

Ika Yustikasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Sugeng Hariyanto, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)